

PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN DI DESA BEDARE DISTRIK METEMANI KABUPATEN SORONG SELATAN

Roberthair Suripatty

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Victory Sorong

email : rsuripatty65@gmail.com

Abstract: *Implementing regional autonomy, of course villages need the authority and ability to find their own financial resources and are supported with financial assistance from the center and the regions. Village finance is basically a subsystem of state finance. The village as a government that is directly in contact with the community, becomes the main focus in government development. This is because most of Indonesia's territory is in the countryside. The implementation of village development must be in accordance with what has been planned in the planning process, and the community has the right to know and supervise village development activities. The problem of using ADD is prone to misappropriation of funds and delays, because the documents prepared by village officials and treasurers are incomplete. Therefore the management of village funds must be in accordance with the village midterm development plan (RPJMK). The results showed that community support and participation was very high, although there were still programs that had not yet been completed. The program is the construction of 23 clean water infrastructure facilities.*

Keywords: *Regional Autonomy, Village Finance, Village Development, Community Planning, management.*

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa menyatakan penata usahaan keuangan pemerintah desa terpisah dari keuangan pemerintah kabupaten. Pemisahaan dalam penata usahaan keuangan desa tersebut bukan hanya pada pada keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayananan kepada masyarakat. Berdasarkan pasal 71 Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala

sesuatu baik berupa uang maupun barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Salah satu sumber keuangan desa yang diatur dalam Undang-undang desa adalah ADD. Berdasarkan pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa menyebutkan bahwa ADD adalah dana yang diberikan kepada desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Alokasi dana desa sebagian besar digunakan untuk pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah desa. Dalam perkembangannya, kini desa telah berkembang menjadi berbagai bentuk pemberdayaan sehingga menjadi desa yang mandiri, maju, dan kuat untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Desa memiliki wewenang untuk mengatur sendiri kawasannya sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakatnya agar tercapai kesejahteraan dan pemerataan kemampuan ekonomi.

Kemajuan pembangunan juga tidak kalah pentingnya, pembangunan ini juga memerlukan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban. Pembangunan desa harus mencerminkan sikap gotong royong dan kebersamaan sebagai wujud pengamalan sila-sila dalam Pancasila demi mewujudkan masyarakat desa yang adil dan sejahtera. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat berhak untuk mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan desa. Pengelolaan ADD harus dilaksanakan secara terbuka melalui masyarakat desa dan hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes) ketentuan tersebut menunjukkan komitmen dari pengambilan keputusan bahwa pengelolaan ADD harus mematuhi kaidah *good governance* yang harus dilaksanakan oleh para pelaku dan masyarakat desa. Pengelolaan alokasi dana desa yang telah diberikan oleh pemerintah agar sesuai dengan tujuannya perlu adanya penerapan fungsi-fungsi manajemen pada setiap proses pengelolaan, tujuannya untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan sehingga melalui ADD desa berpeluang meningkatkan pelayanan pemerintah, pembangunan dan masyarakat.

Pengelolaan ADD di Desa Bedare Distrik Metamani Kabupaten Sorong Selatan, dalam pengerjaan pembangunan fisik maupun non fisik, anggaran yang digelontorkan pemerintah pusat dan daerah melalui program ADD dan dana ini dialokasikan sesuai dengan harapan masyarakat. Dengan begitu pembangunan infrastruktur di kampung ini tentunya bias merata. Untuk mendanai setiap kegiatan pembangunan desa, diperlukan biaya yang tidak sedikit. Setiap desa diberikan alokasi dana desa (ADD) pertahun dengan jumlah tertentu dengan tujuan untuk pembangunan desa tersebut. Berdasarkan data APB desa jumlah ADD yang diberikan ke desa khususnya desa Bedare Distrik

Metamani Kabupaten Sorong Selatan yaitu sebesar Rp.800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah), dikelola setiap satu tahun dua kali pencairan, bulan Januari dan September tahun 2018, dan juga dana ini tidak langsung dikelola tahap pertama Rp.400.000.000 dan tahap kedua sama halnya dengan tahap pertama Rp. 400.000.000. setelah kepala kampung menyelesaikan pertanggungjawaban barulah dana desa tahap kedua dicairkan.

TNJAUAN PUSTAKA

Desa dan Pemerintah Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintah desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Elly M. Setiadi dan Usman Kolip (2011), para ahli sosiologi lebih memusatkan perhatiannya pada masyarakat desa sebagai unit social, yaitu sekelompok manusia yang hidup bermukim secara menetap dalam wilayah tertentu, yang tidak selalu sama dengan wilayah administrasi setempat dan mencakup tanah pertanian yang kadang-kadang dikuasai secara bersama.

Selanjutnya dalam PP nomor 72 Tahun 2005 pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Zakaria dalam Wahjudin Sumpeno (2011) menyatakan bahwa desa adalah sekumpulan manusia yang hidup bersama atau suatu wilayah, yang memiliki suatu organisasi pemerintahan dengan serangkaian peraturan – peraturan yang ditetapkan sendiri, sedangkan pemerintahan desa yang dipilih dan ditetapkan sendiri. Sedangkan pemerintahan desa berdasarkan undang-undang nomor 72 Tahun 2005 tentang desa, pasal 6 menyebutkan bahwa pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Alokasi Dana Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa, bahwa dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota yang dalam pembagiannya untuk tiap desa dibagikan secara proporsional yang disebut Alokasi Dana Desa (ADD). Pengelolaan ADD menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal

20 adalah pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa yakni keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelapopran, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.

Menurut Wida (2016) pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat, bersama aparat pemerintahan juga berhak mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan desa. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat.

Tujuan Pengelolaan ADD

Pengelolaan keuangan alokasi dana desa merupakan bagian penting yang tidak dipisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes. Seluruh kegiatan yang didanai oleh alokasi dana desa direncanakan, dilaksanakan dan evaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum. ADD bersumber dari APBD kabupaten/kota. Komponen ADD dialokasikan sekurung – kurangnya 10 persen bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah dan 10 persen dari pajak dan retribusi.

Pengelolaan ADD di desa Bedare Distrik Metamani Kabupaten Sorong Selatan, masih terdapat beberapa permasalahan mulai dari perencanaan, sampai dengan pengelolaan. Berdasarkan uraian tersebut maka manajemen pengelolaan ADD di desa Badare Distriok Metemani harus terdapat kegiatan dan fungsi – fungsi manajemen terdiri dari perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pengarahaan (actuating), pengawasan (contorling). Setiap kegiatan dilaksanakan di dalam rangkaian kegiatan harus didahului oleh suatu keputusan yang meliputi boleh tidaknya kegiatan itu dilaksanakan, cara pelaksanaanya, waktu dan kurun pelaksanaanya, serta sejumlah dan jenis sumber daya yang akan digunakan.

METODE

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder data primer langsung diperoleh dari Desa Bedare Distrik Metamani Kabupaten Sorong Selatan. Perangkat desa, masyarakat yang memahami konteks masalah yang diteliti dengan menggunakan daftar pertanyaan dalam bentuk wawancara guna mengumpulkan

informasi dan objek penelitian tersebut. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung atau dari pihak ketiga atau literature, tulisan dan dokumentasi.

Analisa Data

Analisis data (Sugiyono 2012) merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Tahapan-tahapan dalam teknik analisis data penelitian dengan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, pembahasan dan kesimpulan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (Kampung Bedare) di Distrik Mentamani

Dalam perencanaan awal yang berkaitan dengan pelaksanaan alokasi dan desa sebelumnya diadakan musyawarah atau rembung desa untuk menjangkau aspirasi untuk kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan perencanaan anggaran dan pembangunan desa, dan yang pertama dilakukan adalah:

1. Perencanaan Alokasi Dana Desa

Perencanaan dilakukan dengan perencanaan partisipatif melalui musyawarah. Desa Bedare hal ini menunjukkan tinggi aspirasi dan partisipasi masyarakat ini dapat dilihat dengan keberadaan atau hadirnya masyarakat dalam musyawarah tersebut, ini dapat dilihat lagi bagaimana masyarakat memberikan ide pemikiran mengenai kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat juga dapat dilihat dari definisi ide dan gagasan yakni kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas.

2. Anggaran Perencanaan ADD

Anggaran alokasi dana desa dilakukan setelah hasil dari musyawarah desa disetujui oleh seluruh pihak yang terkait di dalam desa, sehingga dapat disusun rencana penggunaan dana (RPD) selama satu tahun berjalan, hal ini sesuai dari data APBDes jumlah ADD yang diberikan ke desa khususnya desa Bedare Distrik Metamani Kabupaten Sorong Selatan yaitu sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah), dikelola setiap satu tahun dua kali pencairan, bulan Januari dan September tahun 2018.

3. Mekanisme Penyaluran ADD

Secara teknis ada beberapa tahap sebagai berikut: laporan pengajuan alokasi dana desa lengkap, ditandatangani dan mengetahui kepala distrik, kemudian bersama – sama diajukan ke bagian tata pemerintahan desa sekretaris daerah, kemudian sekretaris daerah akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada kepala dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset (DPPKA).

4. Penggunaan ADD

Untuk memperdayakan masyarakat yaitu sejumlah Rp.400.000.000 dalam bidang penanggulangan kemiskinan, penggunaan dana digunakan untuk biaya operasional pendistribusian raskin, program bedah rumah layak huni.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pengelolaan ADD dalam pemberdayaan masyarakat kampung, salah satu strategi pemerintah untuk membantu agar kampung menjadi mandiri dan otonom dengan memberikan alokasi dana desa. Penggunaan dana adalah 30% untuk biaya operasional pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) 70% untuk pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas pemerintahan desa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Maksud pemberian alokasi dana desa sebenarnya adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam pembiayaan program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong-royong. Dukungan dan partisipasi masyarakat sangat tinggi walaupun masih terdapat program belum terselesaikan. Program tersebut adalah pembangunan sarana prasarana air bersih, yang sudah terealisasi sejumlah 23 buah.

Perlu adanya laporan pertanggungjawaban oleh bendahara kampung sebagai syarat bahwa adanya pencairan dana melalui setiap tahapan. Adanya sumber daya untuk menggunakan aplikasi system pertanggungjawaban alokasi dana desa dan diberikan pelatihan yang cukup bagi struktur pemerintah kampung.

DAFTAR PUSTAKA

Abimanyu, Anggito, 1995 Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat, Yogyakarta BPFE UGM.

- Anynomeus, 1996, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke 2 Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Kartasasmita, Ginandjar, 1995. Ekonomi Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan. Jakarta, Cides.
- Muryunani, 2002. Alokasi Dana Desa. Brawijaya Universitas Press. PT Danar Wijaya.
- Moleong, Lexy J. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.
- Ndara, Taliziduhu. 1984. Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa. Jakarta, PT. Bima Aksara.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 20076 Tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 Tentang Desa.
- Muluk, Khoirul, 2006 Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah. Malang, Bayumedia Publishing.